



Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

**Nomor 17/Pid.C/2024/PN Psp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYA PANDI Alias SURYA;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Marbau Selatan, 14 Mei 1986;  
Umur : 38 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pekebunan Sigala gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru Nomor : BP/15/ T-1/VI/2024;

Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. ABDI SUTRISMAN;
2. SUTRISNO;
3. SUHERMAN PASILA;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batangtoru pada tanggal 13 Juni 2024;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYA PANDI Alias SURYA;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Marbau Selatan, 14 Mei 1986;  
Umur : 38 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pekebunan Sigala gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB di Afdeling III TM 2016 Blok K-11 PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa Surya Pandi alias Surya ada mengambil berondolan kelapa sawit sampai sebanyak masing masing 1 (satu) karung dengan berat sekira 40 (empat puluh) Kg dari atas Tanah Areal PTPN yaitu dengan cara mengambil, memungut dan membawa berondolan kelapa sawit dari areal Blok K-10 yang berserakan di atas tanah Areal PTPN tersebut, selanjutnya Para Terdakwa diamankan berikut barang-bukti dibawa menuju Kantor PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kec. Batangtoru Kab. Tapsel dan dilanjutkan menuju Polsek Batang Toru guna proses lebih lanjut, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN merasa dirugikan sebesar Rp124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar Pasal

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364 jo Pasal 362 KUHPidana dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekira 40 (empat puluh) kilogram dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 jo Pasal 362 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 17/Pid.C/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA PANDI alias SURYA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit yang beratnya sekira 40 (empat puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Perkebunan Hapesong Desa Perkebunan Sigala Gala Kec. Batangtoru Kab. Tapsel;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juni 2024** oleh: **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BRIPKA IRHAM ALI RAZAB SIREGAR, S.H.** Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RABIUL AWAL, S.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**